

RASIONALITAS EKONOMI: HOMO EKONOMICUS VS HOMO ISLAMICUS (Analisis Terhadap Sistem Ekonomi)

Rosnani Siregar

*STAIN Padangsidimpuan Jl. Imam Bonjol KM. 4,5 Sibitang
Kota Padangsidimpuan, 22733. Email: regar_nani@yahoo.co.id*

Abstract: Sharia economy has an economic system characteristics that it is own economic system, can be said to have differences with other economic systems. All facilities and infrastructure that is used to obtain the necessities of life in the world is not solely oriented to the life of the world alone but are closely related to the afterlife. While other economies; capitalist and socialist economies are solely oriented to the life of the world alone. Shariah economic rationality can be seen on the economic principles of Sharia and the basic principles of system used. Principle - the principle of Islamic Economics, are the justice and sociological value of wealth. The basic principle of Islamic banking system is profit-sharing system as an alternative. Capitalist economic system which gives freedom to every individual to exploit the earth. The capitalist system has several indicators; No uniform, no harmony, con-profit, materialistic, moral crisis, aside Welfare. Socialist Economic System are all forms of production and sources of revenue to the state-owned and regulated by the state then, used to all the people. There is no free will on economic system of society that it is contradiction to the human right it shelf.

Abstrak: Ekonomi Syari'ah merupakan suatu sistem ekonomi yang memiliki ciri khas tersendiri atau bisa dikatakan sistem ekonomi yang punya perbedaan dengan sistem ekonomi lainnya. Segala sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk memperoleh kebutuhan hidup di dunia tidaklah semata-mata berorientasi pada kehidupan dunia akan tetapi berkaitan erat dengan kehidupan akhirat. Sedangkan ekonomi lainnya adalah ekonomi kapitalis dan sosialis. Rasionalitas ekonomi syari'ah dapat dilihat pada asas-asas ekonomi Syari'ah dan prinsip dasar sistem yang dipakai dimilikinya. Asas-asas Ekonomi Syariah adalah keadilan, nilai sosiologis harta kekayaan, dan prinsip dasar sistem ekonomi syariah. Prinsip dasar sistem ekonomi syariah adalah mekanisme harga pada pasar, sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga. Sistem ekonomi kapitalis

yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengeksploitasi bumi. Sistem kapitalis mempunyai beberapa indikator yang menjadi kelemahan sistem ekonomi, yaitu: Tidak merata, tidak selaras, maximasi profit, materialists, krisis moral, mengesampingkan Kesejahteraan. Sistem Ekonomi Sosialis adalah: pemilikan harta. Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara dan diatur kemudian lewat negara, dipergunakan untuk seluruh rakyat. Kesamaan Ekonomi. Sistem ekonomi sosialis menyatakan walaupun sulit ditemui di semua negara komunis bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Disiplin Politik. Untuk mencapai tujuan di atas, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi

Kata kunci : Homo economicus, Homo Islamicus, Sistem Ekonomi

Pendahuluan

Ekonomi Syari'ah merupakan sistem ekonomi yang memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi lainnya. Keunikan ekonomi Islam terlihat dari awal peletakkannya yang berorientasi pada pemenuhan kehidupan dunia dan akhirat. Segala sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk memperoleh kebutuhan hidup di dunia tidaklah semata-mata berorientasi pada kehidupan dunia saja akan tetapi berkaitan erat dengan kehidupan akhirat. Pola hidup yang berorientasi pada kebutuhan ekonomi semata tidak dibenarkan dalam Islam karena sikap seperti ini sama halnya dengan menempatkan aktivitas ekonomi sebagai tujuan hidup. Sebaliknya menurunkan gairah untuk memaksimalkan akvitas hidup dalam bidang perekonomian juga tidak dibenarkan karena menurunkan derajat dan martabat umat Islam di antara umat-umat lainnya. Oleh karena itu, keseimbangan antara aktivitas ibadah dengan pemenuhan kebutuhan hidup diseimbangkan. Prinsip seperti ini memunculkan pemahaman bahwa harta yang dimiliki seseorang tidak berarti murni menjadi hak miliknya secara keseluruhan akan tetapi masih ada hak orang lain di dalamnya yang dikeluarkan melalui zakat, infak, sadaqah, wakaf, dan lain sebagainya.

Berbeda halnya dengan sistem ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengeksploitasi bumi. Setiap individu merupakan pemilik harta secara mutlak, tidak ada keharusan kepadanya untuk memungksikan hartanya untuk kebutuhan sosial. Persaingan ekonomi pada sistem ini begitu ketat, oleh karena itu masyarakat yang memiliki sistem ekonomi seperti ini cenderung memperlihatkan adanya lapisan masyarakat yang sangat kaya sementara di sekitarnya terdapat masyarakat yang berada di bawah kemiskinan.

Di sisi lain sistem ekonomi sosialis justru memberikan ruang gerak yang sangat sempit kepada individu untuk memperoleh hak kepemilikannya secara penuh. Akibatnya pola hidup masyarakat diatur secara kaku. Kepemilikan harta diusahakan merata dengan sistem pengaturan Pemerintah secara ketat. Sistem seperti ini menyalahi kodrat hidup manusia yang di antara mereka ada orang-orang yang sungguh-sungguh berusaha sehingga tingkat penghidupannya meningkat, sebaliknya ada yang masih berkekurangan karena etos kerja yang lemah.

Makalah ini mencoba menjelaskan perbandingan beberapa sistem ekonomi tersebut dengan tinjauan tingkat rasionalitas pada masing-masing prinsip ekonomi tersebut.

Rasionalitas Ekonomi Syari'ah

Rasionalitas ekonomi syari'ah dapat dilihat pada asas-asas ekonomi Syari'ah dan prinsip dasar sistem yang dipakai.

1. Keadilan

Prinsip keadilan dalam bidang ekonomi mengandung pengertian bahwa setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengaktualkan potensi yang ada pada dirinya. Namun persamaan kesempatan ini tidak sama dengan pengertian yang dikembangkan oleh masyarakat penganut mazhab ekonomi kapitalis dan sosialis.¹ Dalam persamaan kesempatan menurut al-Qur'an termuat pengertian bahwa semua orang mempunyai hak

¹Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam al-Qur'an* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008), hlm. 163.

yang sama untuk memperoleh kehidupan yang baik dan sejahtera. Oleh karena itu, terdapat kesempatan yang seimbang antara mendapatkan kehidupan yang bersifat material dan spritual sebagai pengakuan dan tuntutan yang terdapat dalam al-Qur'an surrah al-Qashash ayat 77 yang berbunyi:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتْنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Amiur Nuruddin berpendapat dalam bukunya *Keadilan dalam al-Qur'an* menjelaskan bahwa terkandung suatu himbauan untuk menjadi seorang dermawan dan memposisikan diri sebagai orang yang penengah, dengan kata lain *ummatan wasatan* menjadi ciri khas masyarakat beriman ditandai dengan adanya pola hidup yang seimbang antara kehidupan duniawi dan kebutuhan ukhrawi. Contoh konkrit dari perspektif al-Qur'an adalah pola hidup Rasul yang ukhrawi berbanding terbalik dengan sikap Qorun dalam beberapa kisah pada ayat al-Qur'an yang menjelaskan kecenderungan hidupnya hanya tertumpu pada pemenuhan materialistis.² Dengan demikian al-Qur'an menghendaki pola hidup yang *equilibrium* (berkeseimbangan) antara aspek material dengan aspek spritual. Pemenuhan hanya kepada satu aspek jelas tidak sesuai dengan asas keadilan dalam al-Qur'an. Dengan demikian, tujuan al-Qur'an adalah menegakkan sebuah tatanan masyarakat yang bermoral dan egalitarian. Hal ini terlihat dari celaan al-Qur'an terhadap pola

²*Ibid.*, hlm. 164.

hidup yang *disquilibrium* ekonomi dan ketidakadilan sosial. Fazlur Rahman dalam hal ini menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Amiur Nuruddin bahwa al-Qur'an mencela dua aspek yang saling berhubungan erat di dalam masyarakat, yaitu politeisme yang merupakan simpton dari segmentasi masyarakat dan ketimpangan ekonomis yang menyuburkan perpecahan yang sangat tidak diinginkan diantara sesama manusia.³ Dengan demikian keadilan ekonomi merupakan prinsip persamaan hasil akhir seperti yang diterapkan oleh komunis, tidak dapat dibenarkan. Kalau pola perekonomian seperti ini yang diterapkan maka semua orang akan memiliki hasil yang sama, kenyataannya manusia memiliki kodrati yang berbeda dari segi kualitas rasionalnya, kesungguhan berusaha, dan struktur masyarakat yang mengitarinya sebagai sumber inspirasi kecenderungan hidupnya. Kenyataan seperti ini dipertegas oleh al-Qur'an dalam surat al-Zuhuf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بِئِنَّهُمْ مَّعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا
 سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتُمُونَ ﴿٣٢﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Kesamaan hak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup merupakan ciri has keadilan ekonomi dalam pandangan al-Qur'an, namun tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada pemeluknya untuk mendapatkan harta sebagai sarana pemenuhan hajat hidupnya. Pola hidup seperti ini sudah dijumpai oleh al-

³*Ibid.*, hlm. 165.

Qur'an ketika diturunkan. Sistem ekonomi masyarakat Makkah ketika itu memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang untuk menumpuk harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Sistem pembungaan uang (*riba*) yang berlipat ganda merupakan sistem ekonomi yang masyhur dan terkenal ketika itu. Segala jenis *riba* diberlakukan baik *riba* kecil maupun *riba* yang berlipat ganda. Ada masyarakat yang suka menimbun-nimbun harta akan tetapi terdapat masyarakat lain yang hidup miskin. Mereka yang kaya berperilaku kikir dan bakhil terhadap orang miskin. Ketidakpedulian kepada orang lain serta mementingkan diri sendiri merupakan hal yang biasa di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang berada pada kemiskinan dan ketidakberdayaan. Hal ini disindir oleh Allah swt dalam firmanNya pada surat al-Takatsur: 1-4 yang berbunyi:

أَلْهَيْكُمْ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ ثُمَّ
 كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.

Dengan demikian, etika pelaku ekonomi yang diinginkan oleh al-Qur'an adalah tidak menempatkan manusia pada pemenuhan ekonomi yang berorientasi pada kehidupan dunia saja, yang menjadikan seluruh hidupnya hanya untuk menumpuk-numpuk harta yang disebut dengan istilah (*homo ekonomikus*), akan tetapi ada perimbangan antara pencarian kehidupan dunia dan peningkatan kualitas diri di hadapan Allah swt lewat ibadah kepadaNya.

Menumpuk harta serta tidak menggunakannya untuk berbagai tujuan yang bermanfaat bagi umat manusia merupakan perbuatan yang tidak diperkenankan dalam Islam, karena menjadikan seseorang kaya raya sementara kepentingan dan kesejahteraan orang lain dan masyarakat terampas. Dalam

kerangka yang sama, penimbunan barang-barang kebutuhan pokok juga dilarang. Orang yang melakukan penimbunan kekayaan atau barang merupakan sebuah tindakan kriminal terhadap masyarakat dan layak menerima hukuman baik di dunia maupun di akhirat.⁴

Bahkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia harus mencarai harta benda yang halal lagi baik sehingga manusia berada pada pola hidup *ḥayāt ṭayyiba* yang tidak memprioritaskan hidup mencari harta secara membabi buta.⁵ Oleh karena itulah Allah memuji perilaku hambanya yang tidak dapat dilalaikan oleh megahnya kehidupan dunia dalam Firmannya surat al-Nur: 37 yang berbunyi:

رِجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعًا عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

Ayat ini mengisyaratkan perlunya diwujudkan keseimbangan dalam hidup antara aktivitas berdagang, perniagaan (*tijārah*) dan jual beli (*bai'*) yang merupakan simbol-simbol kegiatan komersil dengan penunaian kewajiban kepada Allah (shalat) dan tanggung jawab kepada masyarakat (zakat).

2. Nilai Sosiologis Harta Kekayaan

Kekayaan dalam Islam merupakan karunia dari Allah swt dan diharuskan dimanfaatkan pada hal-hal yang diridhai Allah dan bernilai sosial untuk memberikan bantuan kepada orang-

⁴Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

⁵Muhammad Akram Khan, *Economic Message of the Qur'an* (Kuwait: Islamic Book Publishers, 1996), hlm. 148.

orang yang membutuhkan. Harta kekayaan yang telah diperoleh seorang muslim tidak secara mutlak menjadi haknya secara penuh akan tetapi masih terdapat hak-hak orang lain dalam harta yang diperolehnya. Hal ini dipertegas oleh Firman Allah swt dalam surat al-Ma'un: 1-7

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾
 وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ
 عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾



Tabukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna.

Penyebab seseorang lupa diri dalam mempergunakan harta kekayaannya adalah adanya sifat bakhil dan kikir pada dirinya. Oleh sebab itu, dia berkeyakinan bahwa harta yang diperolehnya murni dari hasil kecakapan dan kemampuan yang dimilikinya. Contoh orang seperti ini dalam al-Qur'an ialah Qarun yang pada awalnya pengikut Nabi Musa as. Tetapi setelah memperoleh harta yang banyak ia menjadi penantang Nabi Musa as. Karena Nabi Musa meminta beliau untuk mengeluarkan zakat hartanya. Qarun enggan mengeluarkan zakat karena keyakinan dirinya bahwa harta yang diperolehnya bersumber dari keahlian dan kemampuannya dalam mengelola harta kekayaannya.

Pengakuan bahwa kekayaan dan harta benda yang dimiliki seseorang sebagai hasil dari ilmu, kemampuan dan kesungguhannya mencari harta semata tanpa mengakui adanya andil orang lain untuk mendapatkan harta kekayaan tersebut merupakan sifat dan watak yang buruk. Sifat yang kontras dengan Qarun adalah Nabi Allah Sulaiman as. Yang diberikan

Allah harta kekayaan dan kedudukan akan tetapi keduanya diperuntukkan mewujudkan keridhaan Allah swt. Munculnya kepribadian seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman as bersumber dari kesadaran bahwa harta kekayaan yang diperoleh tidak semata-mata dari hasil jerih payah sendiri akan tetapi terdapat unsur lain yang membantu mendapatkan harta kekayaan tersebut baik yang bersifat horizontal, yaitu manusia dan alam lingkungannya maupun pertikal, yaitu Tuhan sebagai sumber kekayaan tempat meminta untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Dengan demikian, keserasian antara pemilik harta, masyarakat dan lingkungannya, dan Tuhan sebagai pemilik rezki yang maha luas hanya terdapat pada kepribadian seseorang yang selalu bersyukur kepada Allah swt.

Wujud kepedulian terhadap masyarakat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah membentuk kepribadian yang dermawan dengan memberikan zakat harta kekayaan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di samping zakat masih terdapat bentuk-bentuk lain untuk mendermakan hartanya, yaitu wakaf, infak, sadaqah, hibah, wasiat dan lain sebagainya.

Kepedulian terhadap orang-orang yang tidak berdaya baik secara kultural (*al-du'afā*) maupun struktural (*mustad'afin*) adalah bagian yang sangat penting diperhatikan dalam ekonomi Islam. Agaknya inilah yang menyebabkan termuatnya dalam UUD 1945 pasal 27 yang menegaskan bahwa semua warga negara harus mendapatkan kehidupan yang layak, dan pasal 33 menegaskan bahwa sumber alam yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti bumi, air dan udara dikuasai oleh negara untuk diperuntukkan sebanyak-banyaknya menciptakan kemakmuran rakyat.⁶

3. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi

Untuk melihat rasionalitas sistem ekonomi syari'ah dapat diketahui dari beberapa sistem perekonomian syari'ah di antaranya ialah:

⁶Amiur Nuruddin, *Ekonomi Syari'a, Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan* (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2008), hlm.157

a. Mekanisme Harga pada Pasar

Mekanisme pasar yang sesuai dengan syari'ah Islam akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pengaruh lain mekanisme pasar yang Islami adalah:

- 1) Harga lebih ditentukan oleh mekanisme pasar, dimana mekanisme ini dibentuk oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
- 2) Bila pasar tidak dapat menjamin kestabilan harga yang menimbulkan kerugian pada masyarakat, maka pemerintah harus ikut campur tangan untuk menstabilkan harga pasar tersebut dengan motif bahwa hal itu dilakukan untuk menjaga kesinambungan perniagaan dalam kehidupan masyarakat.
- 3) Pemerintah bertanggung jawab dalam menindak pelaku pasar yang cenderung merusak mekanisme pasar dengan membuat ketidakstabilan harga, misalnya praktek spekulasi, penimbunan, pembajakan, pasar gelap dan sejenisnya. Bila penimbunan bisa ditangani, maka masyarakat bisa mengkonsumsi barang dengan tingkat harga yang stabil, bila pembajakan bisa ditangani maka produsen akan merasa nyaman dalam memproduksi dan penjual pun merasa nyaman dari kerugian, dari kualitas barang yang meragukan. Bila pasar gelap tertangani maka produsen dalam negeri tidak dirugikan dan sebagainya masyarakat juga tidak terugikan.
- 4) Dengan dasar bahwa pasar merupakan mewakili keadaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, maka dalam Islam tidak mengambil posisi kaku dalam menggunakan sistem ekonomi yang digunakan seperti pemahaman bahwa sistem ekonomi Islam harus beda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, karena aktualisasi keimanan seorang muslim akan terlihat di pasar. Rasulullah pernah menggunakan sistem ekonomi pasar bebas dan pasar terkendali karena pada dasarnya setiap masyarakat akan dapat

menginterpretasikan sistem ekonomi yang mampu mensejahterakan masyarakat.⁷

Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Adiwarman Azwar Karim menjelaskan bahwa istilah harga yang adil menurut Ibn Taimiyah adalah kompensasi yang setara (*'iwaq al-miṣl*) dan harga yang setara (*saman al-miṣl*). Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan (*nafs al-'adl*). Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah jumlah yang sama dari objek khusus dimaksud dalam pemakaian yang umum (*'urf*). Hal ini juga terkait dengan tingkat harga (*si'ir*) dan kebiasaan atau dengan kata lain analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang yang lain yang setara. Dengan demikian harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat khusus. Jika penduduk menjual barang-barangnya secara normal tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang atau karena peningkatan jumlah penduduk, kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Tuhan. Dalam kasus ini, memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu merupakan perbuatan zhalim.⁸

Abdul Latif bin Abdullah al-Abd al-Latif dalam bukunya *al-Ijāz fī Mabādiy al-Iqtisādi al-Islāmiy* menjelaskan beberapa bentuk transaksi yang mesti dihindarkan dalam mekanisme pasar yang Islami yaitu:

- 1) Pengharaman ihtikar, yaitu adanya seorang penjual sekelompok mereka secara khusus menjual produk yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sehingga mereka dapat mengendalikan harga pada tingkat yang lebih tinggi (mahal).
- 2) Pengharaman *al-gasy*, *al-gharār*, dan *al-tadlīs*. *Al-gasy* adalah upaya seorang peternak sapi perah yang mengikat puting susu

⁷Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisa UII, 2003), hlm. 230.

⁸Adiwarman, *Loc.Cit.*, hlm. 358.

sapi perahnya sehingga kelihatan mengandung banyak susu ternyata tidak demikian, atau secara umum dikatakan memberikan sifat yang baik pada barang dagangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. *al-Gharār* yaitu jual beli yang memiliki unsur tipuan baik pada timbangan atau takaran. *Tadlīs* yaitu membodoh-bodohi pembeli terkait dengan barang yang diperjualbelikannya.

- 3) Keharaman *al-Najasy* yaitu penambahan harga barang yang tidak diridhai oleh pembeli atau dengan kata lain melambungkan harga yang tidak sesuai dengan harta *misil*.
- 4) Tengkulak yang membeli harga barang dari pedesaan dengan menekan harga serendah-rendahnya karena ketidaktahuan orang-orang desa tentang harga sebenarnya.⁹

Abdul Khair Mohd. Jalaluddin menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan Islam ada kewenangan pemerintah menginterfensi pasar untuk mewujudkan keadilan pasar dan keharmonisan masyarakat di lingkungan pasar, terutama dalam hal ini menghindari adanya penipuan dalam takaran dan timbangan, perjudian, dan moral pelaku pasar. Beliau mendasari pendapatnya dengan Surat al-Nisa: 59 dan al-Hajj: 41.¹⁰ Beliau juga menjelaskan bahwa bentuk nyata intervensi pemerintah Islam terhadap pasar adalah perbuatan Hadits Rasulullah saw ketika beliau berjalan-jalan di pasar Madinah, lalu beliau memasukkan tangannya ke bakul penjual kurma kemudian ia menemukan pada bagian dalam bakul terdapat kurma yang basah, lalu Rasulullah menegur penjual tersebut dan mengatakan perbuatannya termasuk bentuk kecurangan pada jual beli.¹¹ Pada periode berikutnya kegiatan seperti ini tetap dilakukan oleh para Khalifah Rashidun, sehingga pada perkembangan lembaga berikutnya kewenangan ini diberikan kepada *wilāyah al-ḥisbah*.

⁹Abdul Latif bin Abdullah al-Abd al-Latif, *al-Ījāz fī Mabādiy al-Iqtisādī al-Islāmiy* (Beirut: Dar al-Makkiyah, 1997), hlm. 75

¹⁰Abdul Khair Mohd. Jalaluddin, *The Role of Government in an Islamic Economic*, (Kuala Lumpur: Noordeen, 1991), hlm. 26

¹¹*Ṣaḥīḥ Muslim*.

b. Sistem Bagi Hasil Sebagai Alternatif Pengganti Bunga

Bank Islam dengan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti dari penerapan bunga ternyata dinilai telah berhasil menghindarkan dampak negatif dari penerapan bunga, seperti pembebanan pada nasabah berlebih-lebihan dengan bunga berbunga bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada saat jatuh temponya, timbulnya pemerasan (*eksploitasi*) yang kuat terhadap yang lemah, terjadinya konsentrasi ekonomi di tangan kelompok-kelompok elit para bankir dan pemilik modal, kurangnya peluang bagi kekuatan ekonomi lemah untuk mengembangkan potensi usahanya.¹²

Selain mampu untuk menghindari dampak negatif penerapan bunga, bank Islam dengan sistem bagi hasil dapat mengalokasikan sumber daya dan sumber dana secara efisien. Inilah yang menjadi modal utama untuk menghadapi persaingan pasar dan perolehan laba.

Di bawah ini diuraikan tabel perbedaan penerapan bunga dengan bagi hasil.¹³

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjam	b. Besarnya rasiobagi hasil berdasar pada jumlah keuntungan yang diperoleh
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi, kerugian akan

¹²Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait (Bamui dan Takaful)* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 50.

¹³Muhammaf Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 61.

pihak nasabah untung atau rugi.	ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	d. Jumlah pembagaian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan/dilarang oleh semua agama khususnya agama Islam	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Bank Islam akan memperoleh pendapatan dari pembiayaan investasi al-mudharabah dan al-musyarakah berupa bagi hasil usaha, dari pembiayaan pengadaan barang al-murabahah, al-bai' bitsaman ajil, dan ijarah berupa mark-up dan sewa, dari pemberian pinjaman berupa biaya administrasi, dan dari penggunaan fasilitas berupa fee. Semua pendapatan ini dikumpulkan dalam pendapatatn bagi hasil bank untuk dibagikan.¹⁴

Tatacara peberian imbalan kepada para pemegang rekening giro wadiah, rekening tabungan mudharabah, dan rekening deposito mudharabah biasanya diatur sebagai berikut:¹⁵

1. Mula-mula bank menetapkan berapa persen dana-dana yang disimpan di bank Islam itu mengendap dalam satu tahun sehingga bisa dipergunakan untuk kegiatan usaha bank. Menurut statistik dana dari simpanan giro wadiah hanya mengendap kurang lebih 70%, tabungan mudharabah 100%, dan deposito mudharabah tergantung dari jangka waktunya masing-masing yaitu apabila satu tahun berarti 100%, apabila kurang dari satu tahun berarti kurang dari 100%, dan apabila lebih dari satu tahun berarti lebih dari 100%. Presentasi dana yang mengendap

¹⁴Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Mengapa Bnak Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1992), hlm. 43

¹⁵*Ibid.*, hlm. 44

- ini menunjukkan presentase dari dana tersebut yang berhak atas bagi hasil usaha bank.
2. Tahap kedua, bank menetapkan jumlah masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut jenis giro wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah sesuai dengan jangka waktunya. Caranya ialah dengan mengalikan presentase dana yang mengendap dari masing-masing jenis simpanan dengan jumlah simpanan yang terjadi menurut jenisnya itu.
 3. Tahapan ketiga, bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bank untuk masing-masing jenis simpanan dana. Caranya dengan mengalikan hasil bagi dari jumlah dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut masing-masing jenis dengan jumlah dana simpanan yang berhak atas bagi hasil bank seluruhnya, dengan jumlah pendapatan bagi hasil bank untuk dibagikan yang diperoleh seluruhnya.
 4. Tahapan keempat, bank menetapkan porsi bagi hasil antara bank dengan masing-masing jenis simpanan dana, sesuai dengan situasi dan kondisi pasar yang berlaku. Sebagai contoh: bonus bagi hasil antara bank dengan pemegang rekening giro wadiah adalah 75%:25%, bagi hasil antara bank dengan pemegang rekening tabungan mudharabah 50%:50%, bagi hasil antara bank dengan pemegang rekening deposito mudharabah 30%:70%.
 5. Tahapan kelima, bank menetapkan porsi bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut jenis simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.

Secara umum sistem ekonomi Barat dengan Islam memiliki perbedaan mendasar sebagaimana dijelaskan oleh Muahmmad Ismail Yusanto dalam bukunya *Menggagas Bisnis Islam*.¹⁶

¹⁶Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 22.

Karakteristik Bisnis Islam dengan Non-Islam

Islami	Karakter Ekonomi	Non-Muslim
Aqidah Islam (nilai-nilai transendental)	Asas	Sekularisme (nilai-nilai Material)
Dunia dan Akhirat	Motivasi	Dunia
Profit dan Binefit (non material/qimah), pertumbuhan keberlangsungan dan keberkahan	Orientasi	Profit Pertumbuhan Keberlangsungan
Tinggi, bisnis adalah bagian dari ibadah	Etos kerja	Tinggi, bisnis adalah kebutuhan duniawi
Halal	Modal	Halal dan haram
Halal	Sumber daya	Halal dan haram
Sesuai dengan akad kerjanya	SDM	Sesuai dengan akad kerjanya atau sesuai keinginan pemilik modal
Terpercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan cara	Amanah	Tergantung kemauan individu (pemilik kapital) tujuan menghalalkan segala cara.
Visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia	Manajemen strategik	Visi dan misi organisasi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan materi belaka
Jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor syari'ah	Manajemen operasi	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses, dan keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat

Jaminan hal bagi setiap masukan, proses dan keluaran keuangan	Manajemen keuangan	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses, dan keluaran keuangan.
Pemasaran dalam koridor jaminan halal	Manajemen pemasaran	Pemasaran menghalalkan cara
SDM profesional dan berkepribadian Islam, SDM adalah pengelola bisnis, SDM bertanggung jawab pada diri, pimpinan, dan Allah swt	Manajemen SDM	SDM Profesional, SDM adalah faktor produksi, SDM bertanggungjawab pada diri dan pimpinannya.

Saiful Azhar Rosly dalam karyanya *Foundations of Islamic Economics* menjelaskan bahwa rasionalitas dari bagi hasil ialah pendapatan masyarakat semakin meningkat atau produktivitas mereka semakin baik karena mereka tidak terbebani oleh tekanan hutang. Sistem bagi hasil yang dipakai oleh Islamic Banking menurutnya akan mengurangi laju inflasi karena teknik pemberian bantuan kepada nasabah lebih berorientasi pada hal yang produktif, untuk hal yang konsumtif tidak dibenarkan. Sistem ekonomi seperti ini sebagai contohnya terdapat pada akad *muḍārabah* dan *musyārahah*.¹⁷

Rasionalitas Sistem Kapitalis dan Sosialis

a. Sistem kapitalis

Sistem ini menegaskan semua sumber merupakan milik pribadi. Perusahaan dijalankan pengusaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya. Rumah tangga berusaha untuk berusaha memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya. Tak ada perusahaan dan rumah tangga yang cukup besar di pasar untuk mempengaruhi harga barang yang dijual dan

¹⁷Saiful Azhar Rosly, *Foundations of Islamic Economics* (Malaysia: Departement of Economics and Management International Islamic University, 1999), hlm. 369.

dibeli, dengan kata lain terdapat persaingan sempurna. Pada pihak pemerintah milik dilindungi perjanjian dilindungi, perjanjian dilindungi, dan suatu pajak yang rendah dipungut. Perusahaan mempunyai kebebasan usaha dan rumah tangga punya kemerdekaan untuk memilih. Harga bergerak dengan bebas. Mekanisme pasar mengkoordinir produksi dan membagikan pendapatan. Buruh tidak terorganisir dan faktor produksi lain menerima balas jasa yang diberikan oleh pasar kepada mereka.¹⁸

Ada beberapa indikator yang menjadi kelemahan sistem ekonomi kapitalis yaitu:¹⁹

a). Tidak merata

Persaingan bebas menimbulkan kecenderungan setiap orang untuk lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Bagi orang yang telah berkecukupan dalam bidang ekonomi tidak banyak peduli dengan orang yang kurang mampu, karena kepedulian bukan bagian dari kewajibannya. Maka ketimpangan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang individualis.

Ketimpangan sosial secara tidak langsung mengubah struktur masyarakat menjadi dua bagian kaya-dan miskin, kadang dengan posisi ini mereka gunakan sebagai legitimasi untuk menuntut lebih banyak kepada pemerintah. Yang kaya merasa tidak diberi fasilitas lebih karena ia ikut membantu pembangunan negara, demikian juga yang miskin merasa bahwa ia berhak dipelihara negara, karena ia miskin akibat sistem ekonomi yang dipakai pemerintah.

b). Tidak selaras

Setiap orang menggunakan kebebasan untuk mengeksplorasi sumber daya yang dimilikinya dengan efisien guna memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Keadaan ini yang menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber daya dengan alasan segala apapun yang dikerjakan merupakan upaya untuk

¹⁸Gregory Grossman, *Sistem-sistem Ekonomi*, alih bahasa Anas Siddik (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 66.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 96

mengaktualisasikan kebebasan yang dimilikinya. Padahal kebebasan merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, dimana manusia satu dengan yang lain juga berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan eksploitatif.

Bila prioritas untuk memproduksi barang sosial yang diinginkan tidak dapat diekspresikan dalam mekanisme pasar, maka kekuatan-kekuatan pasar akan cenderung mendorong keadaan kepada penggunaan sumber-sumber daya yang tidak efisien dan tidak merata. Maka tidak akan ada keselarasan dalam kehidupan masyarakat bila menggunakan sistem ini.

c). Maksimasi profit

Efisiensi usaha bisa dijadikan legitimasi untuk menaikkan batas produksi dan mengurangi biayanya guna mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal ini dilakukan sebagai alasan bagi pengusaha untuk mempertahankan produksi dan memenangkan persaingan usaha dengan pihak lain. Kadang kala kuatnya pengaruh orientasi ini menjadikan pengusaha kurang mempertimbangkan kesejahteraan tenaga kerja bagian dalam terselenggaranya produksi.

Konsep kerja kapitalis telah menjadikan sebagai syarat terjadi efisiensi telah membangun struktur kependudukan yang diskriminatif. Kompensasi bagi tenaga kerja profesional yang besar sementara yang tidak profesional hanya sedikit bahkan di bawah kebutuhan outonomous telah menjadikan ketegangan sosial. Ketegangan ini terfokus pada perdebatan atas makna pemerataan.

d). Krisis Moral

Dalam kapitalisme setiap orang berusaha mengejar kekayaan supaya mendapatkan peran lebih di dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan perencanaan/penjadwalan dalam mendapatkan kekayaan mendominasi hidup manusia dari hari ke hari. Keadaan ini mempersempit ruang bagi manusia untuk berintegrasi dengan masyarakat sekitarnya. Akhirnya hal ini mengakibatkan manusia kehilangan unsur-unsur kemanusiaannya (*dehumanisasi*) dan terasing oleh dirinya sendiri (*aliensi*).

Kapitalisme telah menjerumuskan manusia pada sikap yang mempermalkumkan keadaan, segala sesuatu yang terjadi

dianggap sebagai fenomena kehidupan yang tidak terelakkan. Demikian juga dengan masalah nilai bagi masyarakat kapitalis tidak diserahkan pada pemahaman salah satu nilai, tetapi masyarakat diberi berbagai alternatif pilihan untuk memilih nilai yang dianggapnya paling baik bagi mereka.

d). Materialistis

Nilai-nilai sosial seperti kerjasama, saling membantu, dan lain sebagainya, kurang mendapat tempat dalam kehidupan kapitalis. Dalam sistem kapitalis segala kegiatan ekonomi didasarkan atas terpenuhinya optimalisasi produksi guna mencapai output produksi dan keuntungan produksi yang diharapkan. Keadaan ini menjadikan hidup masyarakat hanya untuk memenuhi aspek-aspek produksi saja, sehingga menimbulkan dorongan bagi manusia untuk selalu berhitung. Hal ini yang menjadikan perilaku transaksional di dalam kehidupan masyarakat.

e). Mengesampingkan Kesejahteraan

Konsep kapitalis cenderung memahami pertumbuhan ekonomi lebih harus diperhatikan daripada pemerataan ekonomi, karena pemerataan akan timbul setelah adanya pertumbuhan ekonomi (*trickle down effect*). Kebijakan ini merupakan dampak dari mekanisme modal yang cenderung berputar pada kalangan pengusaha. Bila pengusaha mendapatkan keuntungan maka secara tidak langsung akan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini menjadikan kesejahteraan masyarakat terabaikan.

Syaid Muhammad Baqir al-Shadr dalam bukunya *Keunggulan Ekonomi Islam* yang diterjemahkan oleh M. Hasem menjelaskan akibat buruk ekonomi kapitalis, yaitu berkuasanya kaum mayoritas atas kaum minoritas yang kepentingan-kepentingannya dikuasi oleh kaum mayoritas, akibatnya tidak ada kendali atas eksploitasi perekonomian dengan memperoleh investasi yang tidak terbatas dalam proyek yang sah ataupun tidak sah.²⁰

²⁰Syaid Muhammad Baqir al-Shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, judul asli, *Islam and Schools of Economic*, (Jakarta: Pustaka Jahra, 2002), Hlm. 68

Umar Chapra menjelaskan bahwa kapitalis akan menjurus kepada; kebebasan individu yang tidak terbatas untuk memenuhi kepentingan pribadi, kepemilikan, dan pengelolaan privat; ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi maksimum serta pemenuhan kebutuhan menurut preferensi individual; dan lebih mengutamakan kekuatan-kekuatan pasar dalam lokasi dan distribusi sumber-sumber daya dan meminimalkan peran pemerintah atau penilaian kolektif.²¹

c. Sistem Sosialis

Ada beberapa indikator yang menjadi kelemahan sistem ekonomi Sosialis yaitu:²²

a). Pemilikan harta oleh negara

Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara dan diatur kemudian lewat negara, dipergunakan untuk seluruh rakyat. Rakyat tidak mempunyai hak untuk memiliki harta kecuali harta-harta tertentu yang telah ditetapkan oleh negara.

Motivasi masyarakat untuk bekerja tidak didasarkan atas nilai kepemilikan yang ia akan dapatkan kelak setelah bekerja tetapi lebih dikarenakan adanya aturan yang ketat atas apa yang harus mereka kerjakan. Tetapi, bukan berarti rakyat tidak mendapatkan hasil dari pekerjaannya. Rakyat mendapatkan hasilnya melalui pembagian yang rata yang dilakukan negara.

Perhatian negara pada bidang-bidang tertentu, menimbulkan kecenderungan lebih banyak mengalokasikan hasil produksi pada sektor yang diprioritaskan, misalnya ketika masa perang negara sosialisasi lebih cenderung memperhatikan bagaimana sektor ekonomi dialihkan untuk mengakomodir kebutuhan perang dibanding masalah kesejahteraan rakyat. Akibatnya, kapasitas kerja rakyat dikondisikan pada target produksi negara yang sedang perang. Dorongan masyarakat untuk bekerja sebagai hak individu untuk memiliki harta atau

²¹M. Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 15.

²²*Ibid.*, hlm. 103.

memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Dengan demikian individu secara langsung tidak mempunyai hak atas kepemilikannya.

b). Kesamaan Ekonomi

Sistem ekonomi sosialis menyatakan walaupun sulit ditemui di semua negara komunis bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Prinsip ini didasarkan atas kebutuhan minimal perorang dalam hidup perharinya. Kesamaan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya didasarkan atas asumsi bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan. Sehingga potensi yang berkembang dikarenakan latar belakang kemampuan alami kurang mendapat perhatian oleh negara. Keadaan ini menjerumuskan pada kehidupan masyarakat yang beku dan tidak ada dinamika, karena apresiasi hidup manusia terbelenggu oleh berbagai aturan negara yang lebih dipengaruhi oleh perspektif baku tentang masalah kemasyarakatan. Bentuk negara dalam mendinamisasikan masyarakatpun ada, tetapi dengan cara mengkonsentrasikan rakyat pada bidangnya secara penuh, misalnya dalam bidang pendidikan dan olahraga.

c). Disiplin Politik

Untuk mencapai tujuan di atas, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak pemilikan harta dihapus. Aturan yang dipergunakan sangat ketat untuk lebih mengefektifkan praktek sosialisme. Hal ini juga mengatur kehidupan rakyat. Maka keberlangsungan sistem sosialis ini tidak akan berlaku ideal sebagaimana dicita-citakan oleh Marx, Lenin dan Stalin.

Praktek sosialisme seperti ini yang menunjukkan bahwa sebenarnya sosialisme tidak memenuhi karakter sistem yang mampu meningkatkan peran rakyat dalam berpartisipasi terhadap negara. Nasionalisme kalau dibentuk dalam disiplin politik yang ketat tidak akan menimbulkan nasionalisasi, malah cenderung akan timbul sikap antipati terhadap sistem yang ada. Misalnya, tragedi di lapangan merah Tianamen Cina merupakan aktualisasi kebebasan untuk berbicara sebagai rakyat Cina terhadap

pemerintah yang menggunakan aturan yang ketat terhadap rakyat.

Penutup

Ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis bertentangan dengan penilaian rasionalitas karena keduanya memiliki kelemahan-kelemahan dari segi kepemilikan harta dan pembentukan masyarakat yang lebih sejahtera secara merata. Hal ini berbeda dengan ekonomi Islam yang tidak dijumpai pada sistemnya itu sedikitpun kekurangan-dan kelemahannya, bahkan yang terlihat adalah kesesuaiannya dengan kodrat dan rasionalitas umat manusia. Hal ini terlihat dari sistem keseimbangan ekonominya, nilai sosial harta, dan bentuk perolehan harta yang disahkan.

Daftar Pustaka

- al-Abd al-Latif, Abdul Latif bin Abdullah. *al-Ījāz fī Mabādiy al-Iqtisādi al-Islāmiy*, Beirut: Dar al-Makkiyah, 1997.
- Antonio, Muhammaf Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Azwar Karim, Adiwarmam, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta Raja: Grapindo Persada, 2004.
- Chapra, M. Umar, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Grossman, Gregory, *Sistem-sistem Ekonomi*, alih bahasa Anas Siddik, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Jalaluddin, Abdul Khair Mohd, *The Role of Government in an Islamic Economic*, Kuala Lumpur: Noordeen, 1991.
- Khan, Muhammad Akram, *Economic Message of the Qur'an*, Kuwait: Islamic Book Publishers, 1996.
- Nuruddin, Amiur, *Ekonomi Syari'a, Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan*, Medan: Perdana Mulya Sarana, 2008.
- Nuruddin, Amiur, *Keadilan dalam al-Qur'an*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008.

- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Mengapa Bnak Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1992.
- Rosly, Saiful Azhar, *Foundations of Islamic Economics*, Malaysia: Departement of Economics and Management International Islamic University, 1999.
- al-Shadr, Syahid Muhammad Baqir, *Keunggulan Ekonomi Islam*, judul asli, *Islam and Schools of Economic*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisa UII, 2003.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait (Bamui dan Takaful)*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Yusanto, Muhammad Ismail, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani, 2002.